TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PELELANGAN BARANG GADAI DI PERUM PEGADAIAN SYARI'AH CABANG KUSUMANEGARA YOGYAKARTA

SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
SUSI NURHAYATI
NIM:02381211

PEMBIMBING:
1. **DRS. RIYANTA, M.HUM.**
2. **SYAFIQ MAHMADAH HANAFI, S.AG., M.AG.**

JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA
2005

DRS. RIYANTA, M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Susi Nurhayati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di
Jogjakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara :

Nama : Susi Nurhayati
NIM : 02381211

yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pelelangan Barang Gadai di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta"
sudah dapat diajukan ke sidang munaqosyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum Islam.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 2 Jumadil Awal 1426 H
9 Juni 2005 M

Pembimbing I

Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP: 150259417

SYAFIQ MAHMADAH HANAFI, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Susi Nurhayati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di
Jogjakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara :

Nama : Susi Nurhayati
NIM : 02381211

yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pelelangan Barang Gadai di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta".

sudah dapat diajukan ke sidang munaqosyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum Islam.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 2 Jumadil Awal 1426 H
9 Juni 2005 M

Pembimbing II

Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag
NIP: 150282012

PENGESAHAN
Skripsi berjudul
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PELELANGAN BARANG GADAI DI PERUM PEGADAIAN SYARI'AH CABANG KUSUMANEGARA YOGYAKARTA

yang disusun oleh:
SUSI NURHAYATI
NIM:02381211

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari rabu tanggal 6 Juli 2005 M/ 29 Jumadil Awal 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 29 Jumadil Awal 1426 H
6 Juli 2005 M

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H. Malik Madany, MA.
NIP: 150182698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang
Agus Muh. Najib S.Ag, M.Ag
NIP: 150275462

Sekretaris Sidang
Gusnam Haris S.Ag, M.Ag
NIP: 150289263

Pembimbing I
Drs. Riyanta, M.Hum
NIP: 150259417

Pembimbing II
Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag
NIP: 150282012

Penguji I
Drs. Riyanta, M.Hum
NIP: 150259417

Penguji II
Drs. Makrus Munajat M.Hum
NIP: 150260055

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله الذى أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد ان لااله إلاّ الله واشهد ان محمّدا رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Puji syukur ke hadirat Ilahi Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Salawat serta salam selalu tersanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang dengan kegigihan dan kesabarannya membimbing dan menuntun manusia kepada hidayah-Nya.

Meskipun penyusunan skripsi ini merupakan tahap awal dari sebuah perjalanan panjang cita-cita akademis, namun penyusun berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai kemanfaatan yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang Gadai dan Lelang.

Keseluruhan proses penyusunan karya ilmiah ini telah melibatkan berbagai fihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun menghaturkan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi izin bagi dipilihnya judul dalam bahasan ini

3. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum. dan Bapak Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. Selaku pembimbing yang dengan sabar telah membaca, mengoreksi, dan memberikan bimbingan kepada penyusun demi terselesainya penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Prof. DR. Syamsul Anwar, M.Ag. selaku penasehat akademik yang dengan sabar memberikan arahan dan bimbingan.
5. Bapak, Ibu, kakak dan adik tercinta yang senantiasa memberi dukungan baik moral spritual maupun materi
6. Teman-temanku yang telah begitu banyak meluangkan waktu guna membantu penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan jasa-jasa mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin. Terakhir kali, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan.

Yogyakarta, 2 Jumadil Awal 1426 H
9 Juni 2005 M

Penyusun

Susi Nurhayati

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama* dan *Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s̱	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẕ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es

ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدّدة	ditulis	*Muta’addidah*

عدّة	ditulis	*'iddah*

III. *Ta' marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	*Ḥikmah*
علة	ditulis	*'illah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti ṣalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاؤلياء	ditulis	*Karāmah al-auliyā'*
زكا ةالفطر	ditulis	*Zakāh al-fiṭri*

IV. Vokal Pendek

ـَ	Fathah	ditulis	*a*
فعل		ditulis	*fa'ala*
ـِ	Kasrah	ditulis	*i*
ذكر		ditulis	*żukira*

ـُـ يذهب	Dammah	ditulis ditulis	*u* *yaẓhabu*

V. **Vokal Panjang**

1	Fathah + alif جا هلية	ditulis ditulis	*ā* *jāhiliyyah*
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	*ā* *tansā*
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	*ī* *karīm*
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	*ū* *furūḍ*

VI. **Vokal Rangkap**

1	Fathah + ya mati بينكم	ditulis ditulis	*ai* *bainakum*
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	*au* *qaul*

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	*a'antum*
اعددت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكر تم	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

Baik diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "*al*"

القر ان	Ditulis	*al-Qur'ān*
القيا س	ditulis	*al-Qiyās*
السماء	ditulis	*al-Samā'*
الشمس	Ditulis	*al-Syams*

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	*żawī al-furūḍ*
ا هل السنة	Ditulis	*ahl al-sunnah*

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

KATA PENGANTAR v

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB vii

DAFTAR ISI xii

ABSTRAK xv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan 6

D. Telaah Pustaka 7

E. Kerangka Teoretik 10

F. Metode Penelitian 13

G. Sistimatika Pembahasan 16

BAB II GAMBARAN UMUM GADAI DALAM ISLAM 18

A. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai 18

B. Rukun dan Syarat Gadai 24

C. Macam-macam Gadai 31

D. Penjualan Barang Gadai 32

E. Hak dan Kewajiban dalam Gadai 33

BAB III PELAKSANAAN LELANG BARANG GADAI DI PERUM PEGADAIAN SYARI'AH CABANG KUSUMANEGARA YOGYAKARTA 35

A. Gambaran Umum 35

1. Sejarah dan Perkembangannya 35

2. Struktur Organisasinya 36

3. Ketentuan Gadai 36

B. Pelaksanaan Lelang Barang Gadai 49

1. Prosedur Lelang Barang Gadai 49

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak 53

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PELELANGAN BARANG GADAI DI PERUM PEGADAIAN SYARI'AH CABANG KUSUMANEGARA YOGYAKARTA 58

A. Hak dan Kewajiban Para Pihak 58

B. Prosedur Lelang Barang Gadai 65

BAB V PENUTUP 85

A. Kesimpulan 85

B. Saran-saran 86

DAFTAR PUSTAKA 87

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN BEBERAPA KUTIPAN DALAM BAHASA ARAB I

2. BIOGRAFI ULAMA III

3. INTERVIEW GUIDE……VI
4. CONTOH SURAT GADAI……VIII
5. CONTOH LAPORAN PENJUALAN……IX
6. IJIN RISET DAN SURAT-SURAT REKOMENDASI…..X
7. CURRICULUM VITAE……XIV

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PELELANGAN BARANG GADAI DI PERUM PEGADAIAN SYARI'AH CABANG KUSUMANEGARA YOGYAKARTA

Proses pelelangan / penjualan barang jaminan di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta adalah usaha untuk mengembalikan modal dan uang jasa simpan yang tidak dilunasi oleh penggadai (*rahin*). Pihak Pegadaian berhak menjual barang jaminan apabila *rahin* tidak melunasi hutangnya. Sebelum lelang / penjualan dilakukan terlebih dahulu diadakan pengumum tentang adanya lelang barang jaminan. Pengumuman tersebut ditujukan pada masyarakat pada umumnya dengan maksud agar mengetahui tentang akan adanya lelang / penjualan barang jaminan.

Diharapkan dengan adanya pengumuman tersebut jumlah peserta yang ikut dalam proses lelang / penjualan barang jaminan berjumlah banyak atau memadai. Tetapi di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta pengumuman tidak dilakukan dengan maksimal. Sebab pengumuman hanya ditempel di dinding bagian depan pegadaian. Hal ini menyebabkan sedikitnya jumlah peserta yang mengikuti proses lelang / penjualan barang jaminan. Sedikitnya jumlah peserta lelang / penjualan barang jaminan berpengaruh terhadap harga yang akan dilelang / dijual. Sehingga kecil kemungkinan bagi penggadai untuk menerima uang sisa penjualan, yang merupakan haknya.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode pendekatan normatif, yaitu pendekatan melalui norma-norma hukum Islam yang diambil baik dari al-Qur'an, hadis maupun ijtihad para ulama. Hal ini dimaksudkan untuk mencari kejelasan tentang prosedur lelang / penjualan barang jaminan, serta untuk mengetahui apakan sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu mengenai hak dan kewajiaban para pihak baik dalam hal gadai maupun lelang / penjualan.

Setelah dianalisa dan dikaji, penyusun dapat mengambil kesimpulan, bahwa prosedur lelang / penjualan barang jaminan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta adalh tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli yang ditetapkan dalam hukum Islam.

Mengenai pengumuman yang kurang luas, yang akhirnya berpengaruh harga barang milik penggadai, itu tidaklah merugikan pemilik barang. Karena pihak pegadaian sebelumnya telah menetapkan batas-batas harga minimal penjualan. Sehingga, walaupun terjadi penurunan harga akibat sedikitnya jumlah peserta lelang, adalah masih dalam batas harga yang telah ditetapkan. Hal ini juga tidak membatalkan akad, sebab sebelumnya penggadai dengan suka rela telah menyerahkan hak penjualan barang yang dijaminkan kepada pihak pegadaian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu manusia yang terkodrat hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup, tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut muamalat.[1]

Sedangkan ruang lingkup fiqh muamalah tersebut mencakup kerja sama dalam bidang pertanian, perseroan, jual beli baik langsung maupun pesanan, gadai, sewa menyewa, buruh, kerja sama perdagangan, hutang piutang dan jasa penitipan.[2]

Salah satu bentuk muamalat yang disyari'atkan oleh Allah SWT adalah jual beli, hal ini sesuai dengan firman-Nya :

---

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, edisi revisi (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 11.

[2] Dede Rosihan Anwar, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, cet. ke-4 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 70-73.

واحل الله البيع وحرم الربوا [3]

Pengertian jual beli di dalam kitab fikih disebut dengan *ba'i*, sedangkan menurut hukum Islam secara etimologi diartikan dengan *muqabalatus syai' bi as-syai'*.[4] Sedangkan secara terminologi diartikan sebagai *mubādilah al-māl bi al-māl 'alā wajhi mahsūsin, fa al-māl yasymalu ma kāna zātan au nukdan*.[5] Akan tetapi tidak selamanya jual beli dilakukan secara langsung, yakni penyerahan uang dan penerimaan barang yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

Salah satu dari jenis jual beli adalah dengan sistem lelang. Secara umum lelang adalah penjualan yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.[6] Lebih jelasnya, lelang menurut pengertian di atas adalah suatu bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi.

Hal ini merupakan sistem yang dipakai oleh Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta terhadap barang jaminan yang digadaikan oleh penggadai (*rahin*) kepada penerima barang gadai (murtahin).

---

[3] **Al-Baqarah (2) : 275.**

[4] Al-Sayid al-Bakr, *I'ānat al-Tālibin* (Beirut : Dār al-Fikr, t.t), II : 2.

[5] Ali Fikri, *Al-Muāmalat al-Madīyah wa al-Adabīyah* (Mesir : Mustafa al-Bāb al-Halābi wa Auladuh, 1938), I : 9.

[6] Kep. Men. Keu. RI. NO. 337/KMK.01/2000. Bab I, Psl 1.

Al-rahn atau gadai adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang kemudian memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagaian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai. Pemilik barang yang berhutang disebut *rahin* (yang menggadaikan), dan orang yang menghutangkan, yang mengambil barang tersebut serta mengikatnya di bawah kekuasaannya disebut *murtahin.* Serta untuk sebutan barang yang digadai itu sendiri adalah *rahn* (gadaian).[7]

Adapun perjanjian gadai pada Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta tertuang dalam surat bukti *rahn* (Gadai Syari'ah) atau disingkat SBR. Dalam SBR terdapat sembilan poin pernyataan yang ditandatangani oleh pegadaian syari'ah dan nasabah atau yang dikuasakan. Bentuk pernyataan tersebut antara lain : Apabila jangka waktu akad telah jatuh tempo, dan *rahin* tidak melunasi kewajiban-kewajibannya, serta tidak memperpanjang akad, maka *rahin* ini menyetujui dan atau memberikan kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali untuk melakukan penjualan / lelang *marhun* yang berada dalam kekuasaan *murtahin* guna pelunasan pembayaran kewajiban-kewajiban tersebut. Dan bilamana terdapat kelebihan hasil penjualan *marhun*, maka *rahin* berhak menerima kelebihan tersebut, dan jika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dilaksanakan penjualan *marhun, rahin* tidak mengambil kelebihan tersebut, maka dengan ini *rahin* menyetujui

[7] Al-Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* alih bahasa Komaruddin A. Marzuki. DKK, cet. ke-2 (Bandung : Al-Ma'arif, 1997), XII: 139.

untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai zakat / infaq / sadaqah yang pelaksanaannya diserahkan kepada *murtahin.*[8]

Dalam pelaksanaan penjualan barang jaminan tersebut pegadaian syari'ah berwenang melakukan lelang tanpa melalui juru lelang dari Kantor Lelang Negara. Dalam hal ini, manager atau pimpinan cabang pegadaian syari'ah bertindak sebagai pelaksana lelang sekaligus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan lelang tersebut.

Adapun pelaksanaan lelang di Pegadaian Syari'ah dimulai dari pengumpulan semua barang yang akan dilelang yang pada kesemuanya itu sudah dilaksanakan penaksiran ulang. Pada hari lelang, pelaksana lelang menyebutkan jenis-jenis barang yang akan dilelang, memperlihatkannya dan memberitahukan pada peserta lelang jika ada barang yang cacat serta bisa dikembalikan jika ternyata barang tersebut rusak yang sebelumnya tidak diketahuinya.[9]

Kemudian pelaksana lelang menawarkan barang dengan memakai sistem lelang turun, yaitu membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual dan biasanya ditandai dengan

---

[8] Diambil dari Surat Bukti *Rahn* (Gadai Syari'ah), yang dinyatakan dalam akad *Ijarah* point No. 4 dan 6.

[9] Wawancara dengan Bapak Dachroni selaku Manager Cabang, di Yogyakarta, tanggal 26 Februari 2005.

ketukan (lelang turun).[10] Di sini disepakati cukup dengan anggukan atau pernyataan pembolehan dari pelaksana lelang.

Yang menjadi perhatian penyusun, lelang di Pegadaian Syari'ah ini dilaksanakan di depan peserta lelang yang jumlahnya relatif sedikit.[11] Dengan sedikitnya peserta lelang, tentunya akan memberikan pengaruh terhadap harga lelang barang. Suatu contoh : hari ini ada lelang sebuah printer dengan harga penawaran pertama (harga tinggi) sebesar Rp 300.00. Penawar pertama Rp 250.000, dan penawar kedua Rp. 275.000. Dikarenakan peserta lelang hanya dua orang, maka kemungkinan untuk mendapatkan harga tinggi dari barang jaminan tersebut relatif kecil.

Kemudian prosedur yang diterapkan oleh pihak pegadaian yang tidak memberikan pengumuman secara lebih luas, yang berdampak pada berkurangnya peserta yang ikut ambil bagian dalam lelang yang diadakan oleh pihak pegadaian. Sehingga penjualan barang gadai yang sudah jatuh tempo tidak bisa terlaksana secara maksimal.

Hal inilah yang mendorong penyusun untuk meneliti dan menganalisa lelang yang dilakukan oleh pihak pegadaian Syari'ah cabang Kusumanegara tersebut, dikarenakan jika ternyata harga jual barang tersebut rendah, tidak menutup kemungkinan menjadikan pemilik barang jaminan tersebut kesulitan untuk mendapatkan uang sisa kembalian atau malah dia harus menambah kekurangannya. Sedangkan dari pihak pegadaian harus segera menjual

---

[10] Warta Pegadaian Edisi 116/ Tahun XVI/2004, hlm. 32.

[11] Observasi pelaksanaan lelang di Pegadaian Syari'ah Yogyakarta, 26 Februari 2005.

barangnya untuk membayar utang dan menghindari resiko penurunan nilai asset yang ditahan.

Dari beberapa persoalan yang telah penyusun kemukakan di atas, maka penyusun tertarik untuk membahasnya secara lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pelelangan Barang Gadai di Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta".** Penelitian ini membahas bagaimana praktik pelelangan yang dilakukan oleh pegadaian syari'ah pada tahun 2005.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang yang penyusun uraikan di atas maka, penyusun dapat merumuskan mengenai permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan lelang barang gadai oleh Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta.
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik pelelangan barang gadai di Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
   a. Untuk mendapatkan gambaran yang rinci dan jelas mengenai prosedur lelang barang gadai di Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta.

b. Untuk menjelaskan pandangan dan kepastian hukum Islam terhadap praktek pelelangan barang gadai di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta.

2. Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, dan hukum Islam pada khususnya, lebih khusus lagi terhadap pelaksanaan lelang / penjualan barang gadai di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi semua pihak terutama pemerhati hukum Islam dan juga sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan lelang / penjualan di Perum Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta sekaligus sebagai acuan dan masukan dalam membuat kebijaksanaan yang akan datang.

D. Telaah Pustaka

Islam dalam mengatur pergaulan hidup manusia memberikan ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban agar ketertiban hidup masyarakat benar-benar dapat tercapai. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya bentrokan

antara berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut hukum muamalat.[12]

Hak dan kewajiban pemegang gadai oleh Subekti dalam bukunya *Pokok-pokok Hukum Perdata* disebutkan bahwa pemegang gadai antara lain ia berhak mengambil pelunasan dari pendapatan penjualan barang gadai apabila debitur tidak menepati kewajibannya (115 KUH perdata), ia berhak untuk meminta ganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai itu (1157 ayat 2 KUH perdata). Adapun kewajiban pemegang gadai antara lain ia harus memberitahukan pemberi gadai apabila ia hendak menjual barang gadai (1156 ayat 2 KUH Perdata), ia harus memberikan perhitungan tentang pendapatan dan penjualan barang gadai dan setelahnya ia mengambil pelunasan utangnya, harus menyerahkan kelebihannya kepada debitur.[13]

Chairuman Pasaribu dan Suharwadi K. Lubis dalam bukunya *Hukum Perjanjian dalam Islam,* dalam buku ini dikaji berbagai macam persoalan perjanjian dalam Islam secara lebih dalam., begitu juga permasalahan gadai dan juga tentang penjualan barang gadai. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa pihak yang berhutang mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya. Jika masa yang diperjanjikan telah lewat, maka hendaklah ia mengizinkan kepada pihak penerima gadai untuk menjualnya, jika ada

---

[12] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat,* hlm. 12.

[13] Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata,*cet. ke-6 (Yogyakarta : CV. Pembimbing, 1961), hlm. 59-60.

kelebihan uang atas barang tersebut maka pemegang gadai harus mengembalikan kepada pihak penggadai. [14]

Kemudian buku yang dikarang oleh Muhammad dan Sholikul Hadi yang berjudul *Pegadaian Syari'ah.* Buku ini memaparkan jenis-jenis pegadaian yang beroperasi di Indonesia. Di mana pegadaian tersebut adalah pegadaian konvensional dan pegadaian syari'ah. Dalam buku ini juga dipaparkan cara-cara penyelesaian terhadap perbuatan wan prestasi yang terjadi di pegadaian.[15]

Rachmat Syafi'i dalam bukunya *Fiqih Muamalah* mengemukakan beberapa ketentuan tentang penjualan barang jaminan (*Borg)* yang disepakati para ulama. Menurutnya hakim dapat memaksa *rahin* untuk menjual *borg* (barang jaminan) jika ia tidak mampu membayar utang sampai batas waktu yang telah ditentukan. Begitu juga apabila (*borg*) barang jaminan akan rusak jika tidak segera dijual dan tidak dapat bertahan lama, *murtahin* dibolehkan menjualnya atas seizin hakim. Dalam buku ini juga disebutkan, bahwa jumhur ulama menyepakati tentang kewenangan *murtahin* dalam menentukan harga jual *borg*, sehingga dapat menutupi hutang *rahin.*[16]

M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* mengatakan bahwa cara penjualan lelang dengan jalan harga

---

[14] Chairuman Pasaribu dan Suhawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafita, 1996), hlm. 143.

[15] Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 57.

[16] Rachnat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* cet. ke-1 (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 175-176.

penawaran semakin meningkat atau makin menurun melalui penawaran secara tertulis (penawaran dengan pendaftaran).[17]

Selain referensi berupa buku-buku ilmiah tersebut, penyusun juga menggunakan skripsi dan hasil penelitian yang membahas lelang yaitu Skripsi Syamsul Hidayat, dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di Perum Pegadaian Cabang Gejayan.* Skripsi ini membahas tentang adanya penambahan biaya dari jumlah harga yang disepakati dalam lelang, namun pada akhirnya para pembeli menyepakatinya.[18]

E. Kerangka Teoretik

Hukum mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadah sedangkan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang muamalah, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat umum.

Dalam memberikan aturan-aturan dalam bidang muamalah, hukum Islam bersifat amat longgar guna memberikan kesempatan perkembangan-perkembangan hidup manusia dalam bidang ini di kemudian hari yang harus tetap berpedoman pada al-Qur'an dan sunnah Rasul. Untuk memahami ketentuan-ketentuan hukum muamalah yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah demikian pula untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum

---

[17] M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 103.

[18] Syamsul Hidayat, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di Perum Pegadaian Cabang Gejayan,* Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003).

manusia yang baru timbul sesuai denga perkembangan kebutuhan manusia, diperlukan pemikiran-pemikiran baru yang disebut ijtihad.[19]

Salah satu bentuk dari muamalat adalah jual beli, dalam hal ini jual beli barang gadai, al-Qur'an memberikan pedoman, yaitu :

يا ايها الذين أمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الاّ ان تكون تجارة عن تراض منكم [20]

Kemudian dalam hadis Nabi SAW disebutkan:

إنما البيع عن تراض [21]

Adapun teori-teori dalam muamalah yang berkenaan dengan masalah gadai di antaranya:

1. Teori Perikatan (*Nadhariyah Uqud*)

Perikatan sering pula diistilahkan dengan akad. Akad yaitu sesuatu yang dengan sengaja dibuat oleh dua orang berdasarkan persetujuan masing-masing.[22] Dalam perikatan tersebut terdiri dari :

1. Orang yang akad (*'aqid*)

   Contoh : penjual dan pembeli.

2. Sesuatu yang diakadkan (*maqud 'alaih*)

---

[19] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, hlm. 6 dan 15.

[20] An-Nisā' (4) : 29.

[21] Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah,* alih bahasa Abdullah Sonhaji, cet. ke-1 (Semarang : CV. Al-Syifa', 1993), III : 39.

[22] T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 28.

Contoh : harga atau yang dihargakan.

3. *Shighat*

Yaitu, *ijab* dan *qabul.*[23]

2. Prinsip Kebebasan Berkontrak

Dalam masalah menjual barang gadai, harus ada persetujuan di antara orang yang menjual dan yang membeli dengan pihak ketiga/pemegang agunan.[24] Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi penganiayaan terhadap salah satu pihak. Dari sini terlihat bahwa hukum Islam memberikan kebebasan dalam hal membuat akad dan syarat-syarat akad sesuai yang diinginkan oleh masing-masing pihak, tetapi akibat hukumnya ditentukan oleh ajaran agama.

3. Prinsip Tidak Saling Merugikan

Dalam al-Quran disebutkan:

لا تظلمون ولاتظلمون...[25]

Di samping itu terdapat hadis Nabi SAW:

الحلال ما احل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وسكت عنه

فهو مما عفا عنه [26]

---

[23] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* hlm. 45.

[24] T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah,* hlm. 90.

[25] Al-Baqarah (2): 279.

[26] Abū Isā Muhammad Ibn Isā Ibn Saurah, *Al-Jāmi' Al-Sahih Wahuwa Sunan Al-Tirmizi* (Beirut : Dār al-Fikr, t.t), III : 134. Hadis No. 1726. Hadis riwayat al-Tirmidzi dari Salman al-Farisi.

Secara implisit hadis tersebut mengandung pengertian bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah dan halal selama tidak ada larangan dalam nas. Adapun hukum muamalat Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya semua bentuk muamalat adalah mubah, kecuali ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan untuk mendapatkan manfaat dan menghindari madharat dalam masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.[27]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah *field research* yaitu suatu penelitian yang bersifat praktis, yakni mengadakan penelitian secara langsung ke tempat atau dengan istilah lain penelitian lapangan. Meskipun untuk menunjang kelengkapan dalam penyusunan skripsi ini juga menggunakan data kepustakaan.

---

[27] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, hlm. 15-16.

Dalam hal ini yang menjadi obyek penelitian adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam aktifitas pelelangan barang gadai. Adapun lokasi obyek penelitian tersebut adalah Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah *deskriptif analitis* yaitu, memaparkan proses lelang yang ada di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara untuk kemudian dianalisis menurut hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam megumpulkan data yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, penyusun menggunakan teknik antara lain :

a. Observasi

Dalam hal ini penyusun mengamati, melihat serta terlibat langsung dalam praktek jual beli dengan sistem lelang di Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta.

b. Interview

Yaitu mengadakan wawancara dengan fihak yang terkait, yakni Manager Cabang Pegadaian Syari'ah, para nasabah, dan peserta lelang.

c. Dokumentasi

Yaitu mendapatkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang penyusun bahas. Adapun data yang penyusun dapatkan dari dokumen berupa Surat Bukti Rahn (SBR), lembar arsip, surat-surat perusahaan, data teoritis lain yang merupakan suatu pencatatan formal sebagai bukti otentik dan buku-buku lain.

4. Pendekatan Penelitian

Adapun metode yang penyusun pakai dalam penyusunan skripsi ini adalah, metode pendekatan normatif, yaitu pendekatan melalui norma-norma hukum Islam yang diambil baik dari al-Qur'an, hadis maupun ijtihad para ulama.

5. Analisis Data

a. Induktif

Yaitu berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak dari pengetahuan umum itu ditarik kesimpulan khusus. Dalam hal ini dikemukakan secara definitif mengenai beberapa teori atau ketentuan-ketentuan umum yang berlaku menurut hukum Islam tentang penjualan barang gadai. Kemudian penyusun berusaha menganalisis dan merumuskan lebih spesifik mengenai sasaran pembahasan.

b. Deduktif

Yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta yang bersifat khusus, peristiwa-peristiwa konkrit, kemudian dari fakta dan peristiwa khusus itu ditarik

kesimpulan yang sifatnya umum. Cara berfikir ini penyusun mulai dari kejadian atau peristiwa konkrit yang terjadi dalam pelaksanaan lelang / penjualan barang gadai di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta untuk kemudian ditinjau dari segi hukum Islam, agar diperoleh kesimpulannya sehingga kesimpulan tersebut dapat dikategorikan bersifat umum.

G. Sistimatika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun membagi dalam lima bab:

Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar penyusunan skripsi yaitu : latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan kerangka dasar pengetahuan yang akan digunakan oleh penyusun, yang membahas tentang gambaran umum gadai menurut hukum Islam. Dalam bab ini membahas pengertian dan dasar hukum gadai, syarat dan rukun gadai, macam-macam gadai, penjualan barang gadai, serta hak dan kewajiban dalam gadai.

Pada Bab ketiga merupakan sebuah fakta yang penyusun temukan di lapangan, dalam bab ini menguraikan tentang pelaksanaan lelang di Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta, yang tediri dari dua sub bab. Sub bab pertama berisi tentang gambaran umum pegadaian syari'ah yang meliputi sejarah dan perkembangannya, struktur organisasi dan ketentuan dalam

pegadaian tersebut. Sub bab kedua menjelaskan tentang prosedur lelang barang gadai di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta dan tentang hak dan kewajiban para pihak.

Bab keempat merupakan analisis dari permasalahan. Pada bab ini mencoba menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap prosedur lelang barang gadai di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta serta hak dan kewajiban dalam gadai dan lelang.

Bab kelima adalah kesimpulan. Pada bab ini berisikan jawaban dari pokok masalah dan saran-saran.

Di akhir skripsi ini dicantumkan pula daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang diperlukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur lelang dalam lelang / penjualan barang gadai di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta, sudah memenuhi prosedur yang ditetapkan, yakni sebagaimana yang tercantum dalam buku pedoman lelang Kantor Cabang Pegadaian.
2. Dalam praktik lelang / penjualan barang gadai di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta ditinjau dari segi hak dan kewajiban para pihak adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena penjualan terhadap barang gadai yang telah jatuh tempo sepenuhnya menjadi hak pihak pegadaian, yaitu sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani pada waktu akad gadai (*rahn*), bukan atas paksaan dari pihak pegadaian. Dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan jual beli yang ditetapkan oleh Islam, sebab telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam.

B. Saran-saran

1. Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta dalam menyelenggarakan lelang / penjualan terhadap barang gadai hendaknya memberitahukannya secara lebih luas.
2. Pihak Pegadaian hendaknya memberikan keterangan kepada peserta lelang / penjualan barang gadai tentang adanya ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam lelang / penjualan barang gadai , seperti biaya penjualan.
3. Untuk menghindari dominasi orang-orang tertentu dalam lelang / penjualan barang jaminan, pihak pegadaian hendaknya mensosialisasikan tentang adanya lelang / penjualan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Semarang : CV. Toha Putra Semarang, 1989.

B. Kelompok Hadis

Bukhāri, Al-, *Sahih al-Bukhāri* Beirut : Dār al-Fikr, 1981.

Bakr, Al-Sayid, al-, *Ianah al-Talibin*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, alih bahasa Abdullah Sonhaji, cet. ke-1, Semarang : CV.Al-Syifa', 1993.

Saurah, Abu Isa Muhammad Ibn Isa Ibn, *Al-Jami' al-Sahih wahuwa Sunan al-Tirmizi*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqih dan Ushul Fiqih

Anwar, Moh., *Fiqih Islam*, cet. ke-2, Bandung : Al-Ma'arif, 1988.

Anwar, Dede Rosihan, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, cet. ke-4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Perss, 2000.

Fat, Ahmad Abū al-, *Kitāb al-Mu'āmalah Fī al-Syarī'ah al-Islāmīyah* Mesir: Matba'ah al-Busfur, 1913.

Fikri, Ali, *Al-Muamalat al-Madiyah wa al-'Adabiyah*, Mesir: Mustofa al-Bab al-Halabi wa Auladuh, 1938.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000.

Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakara al-, *Kifayah al-Ahyar*, alih bahasa M. Rifa'i dkk. Semarang: Toha Putra, 1978.

Inayah, Gazi, *Teori Komprehensip tentang Zakat dan Pajak*, Alih Bahasa Zaiuddin Adnan dan Nailuh Falah, cet. ke-1, Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 2003.

Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.

Musa, Muhammad Yusuf, *Al-Madhal Li al-Dirasah al-Fiqh al-Islami*, Beirut : Dar al-Fikr al-'Arabi, 1953.

Nawāwi, Abī Zakariya al-, *Raudah al-Tālibin Wa 'Umdat al-Muftin* Beirut: Dār al-Fikr, 1995.

Pasaribu, Chairuman dan Suhawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafita, 1996.

Rasjid, Sulaiaman, *Fiqh Islam*, cet. ke-17, Jakarta : Attahiriyah, 1954.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid* Semarang: Toha Putra, t.t.

Sabiq Al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah* Beirut: Dār al-Fikr, 1971.

- - - - - -, *Fikih Sunnah XII*, alih bahasa Qomaruddin A. Marzuki, dkk. cet. ke-2, Bandung: al-Ma'arif, 1997.

Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash-, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.

Syafe'i, Racmat, *Fiqih Muamalah*, cet. ke-1 Bandung : CV Pustaka Setia, 2001.

---------, *Konsep Gadai dalam Fiqh Islam: Antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial, dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer* Jakarta: LSIK, 1997.

Syafe'I, Rahmat, *Problematika Hukum Islam Kotemporer*, (ed) Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary, cet. ke-2, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1997.

Zuhaili, Wahbah Al-, *Al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuh* V Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

D. Kelompok Buku Lain

Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah, Wacana Ulama dan Cendikiawan,* Jakarta: BI dan Tazkia Institute, 1999.

Hadi, Muhammad dan Sholikul, *Pegadaian Syari'ah* Jakarta : Salemba Diniyah, 2003.

Harahap, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata,*Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1995.

Kep. Men. Ag. dan Men.Dik.Bud. RI. NO. 0543b/U/1986.

Kep. Men. Keu. RI. NO. 337/KMK.01/2000. Bab I, Psl 1.

Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya,* cet. ke-5, Jakarta : UI Press, 1985.

Pedoman Operasional Kantor Cabang, *Perihal Lelang,* Bab. III. E. I.

Poerwadarminto, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* cet. ke-8 Jakarta : P.N. Balai Pustaka, 1982.

Subagyo dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Lainnya edisi ke-2,* Yogyakarta: STIE YKPN, 2002.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata,* cet. ke-6, Yogyakarta: CV. Pembimbing, 1961.

Subekti, R. dan R. Tjitro Sudibyo, *KUHPerdata edisi Revisi* Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah,* edisi ke-2, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Tiong, Oey Hoy, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Tjahjono, Achmad dan Muhammad Fakhri Husei, *Perpajakan,*cet. ke-2, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2000.

Warta Pegadaian edisi 116/Tahun XVI/2004.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN AL-HADIS DAN BEBERAPA KUTIPAN DALAM BAHASA ARAB

HLM	FNT	TERJEMAHNYA
		BAB I
2	3	Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2	4	Tukar-menukar harta dengan harta atas tujuan tertentu, dan harta terdiri dari benda dan uang.
11	20	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
11	21	Sesungguhnya jual beli atas dasar suka sama suka.
12	25	Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
12	26	Halal adalah apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya dan haram adalah apa-apa yang diharamkan oleh Allah dalam kitab-Nya dan apa yang didiamkan adalah yang dimaafkan.
		BAB II
18	1	Gadai secara bahasa adalah tetap dan lestari sebagai sesuatu yang tertahan.
23	13	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipgangi (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lainhendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.
23	14	Sesungguhnya nabi suatu ketika membeli makanan dari seorang yahudi dan beliau menggadaikan baju perang.
28	22	Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.
29	23	Tidak sempurna akad tabarru' kecuali ada yang dipegang
		BAB IV
58	1	Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.
62	5	Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
66	13	Hai orang-orang yang beriman taatlah kamu pada Allah dan Rasul-Nya dan pemimpin-pemimpin di antara kamu sekalian.
74	22	Atas dasar suka rela.
74	23	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang

78	27	belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Dan berilah mereka belanja. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA ISLAM

Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Bin Ibrahim bin Al-Mughirah, al-Bukhari. Beliau lahir pada tahun 809 M/194 H di Bukhara. Beliau mulai menghafal hadis nabi pada usia 10 tahun. Pada umur 16 tahun sudah banyak hadis nabi yang beliau hafalkan. Dalam menyelidiki hadis Nabi ia berkelana menuju Baghdad, Basrah, Kuffah, Makkah, Madinah, Syam, Haras, Askalan, Naisabur, dan Mesir.

Karya tulisnya "*Al-Jāmi' Al-Sāhih*" telah menyita waktu selama 16 tahun dan setiap kali akan menulis hadis ia shalat 2 raka'at beristikharah kepada Allah. Karya yang paling terkenal dari buah pikirannnya adalah *sahih al-Bukhari*, yang merupakan koleksi hadis yang banyak memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pembangunan fiqh pada umumnya. Kitab hadis ini telah diterima oleh para ulama salaf dan khalaf. Sebelumnya tidak pernah muncul buku hadis yang biasa melepaskan diri dari hadis yang tidak sahih. Oleh karena itu para ulama menganggap al-Bukhari sebagai kolektor hadis yang terpercaya dan solid.

Selain kitab tersebut, Imam Bukhari menulis sebanyak 20 buku, antara lain: *At-Tārikh al-Kābir* (Syarah Besar) yang pada waktu akhir hayatnya kitab itu diperluas dua kali, *Al-Adabu al-Mufrad, At-Tārikh, Al-Ausat, At-Tārikh As-Saqir, Ad-Du'afa, Al-hibbah* dan sebagainya.

Selama hidup beliau mengumpulkan hadits sebanyak 9.082 buah, namun jika dihitung muatan ulang hanya berjumlah 2.602 hadis. Hadis-hadis tersebut tidak termasuk hadis mauquf.

Beliau wafat pada tahun 869 M/256 H, dalam usia 62 tahun tanpa meninggalkan anak dan dikuburkan di Khartana dekat Samarkhand.

As-Sayid Sabiq

Beliau adalah guru besar pada Universitas a-Azhar, Kairo dan juga teman sejawat Ustadz al-Banna, seorang *mursyid al-'Am* dari partai Ikhwanul Muslimin di Mesir.

Beliau termasuk salan seorang ulama yang menganjurkan ijtihad dan kembali pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Beliau terkenal sebagai salah seorang ahli hukum Islam yang sangat besar jasanya bagi pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam. Karyanya yang sangat terkenal adalah kitab fiqh as-Sunnah

Wahbah Az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Ia dilahirkan di kota Dar'atiyah bagian Damaskus pada tahun 1932. Beliau belajar di Fakultas Asy-Syari'ah Universitas al-Azhar Cairo, dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956. Beliau memperoleh gelar L.c. dari

Universitas Ain Syah dengan predikat *jayyid* pada tahun 1957. Beliau mendapat gelar di Diploma Mazhab as-Syari'ah (M.A) tahun 1959. dari Fakultas Hukum Universita al-Qahirah, kemudian gelar Doktor dalam Hukum (asy-Syari'ah al-Islamiyyah) dicapai pada tahun 1963, dan pada tahun itu pula ia dinobatkan sebagai *mudarris* (dosen) di Universitas Damaskus.

Spesifikasi keilmuannya adalah pada bidang Fiqih dan Ushul Fiqih. Adapun karyanya antara lain: *al-Wasit Fi Ushul al-Fiqh al-Islami, al-Fiqh al-Islami Fi Uslubihi al-Jadid, al-Fiq al-Islami wa Adilatuh, Tafsir al-Munir Fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj.*

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqi

Nama lengkapnya adalah Prof. Dr. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqi, dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh Utara pada tanggal 19 Maret 1904. dan wafat pada tanggal 9 Desember 1975 M. dalam usia 71 tahun di Jakarta. Pendidikannya dimulai dari pesantren yang dipimpin oleh ayahnya sendiri Qadi Chik Husain. Dalam mencapai karirnya beliau banyak mendapat bimbingan dari Muhammad Bin Sālīm al-Kalahi. Beliau belajar ilmu-ilmu agama selama 15 tahun di Pondok-pondok pesantren. Pada tahun 1972 M, beliau belajar di Al-Irsyad Surabaya. Beliau juga aktif berdakwah dalam mengembangkan faham tajdid (pembaharuan) serta memberantas bid'ah dan khurafat.

Karirnya di bidang pendidikan dimulai pada tahun 1951 sebagai pengajar di sekolah persipan PTAIN kemudian menjadi dosen tetap di PTAIN Yogyakarta.

Pada tahun 1960 beliau diangkat menjadi guru besar dalam bidang ilmu hadis, pada hari peresmian IAIN tanggal 24 Agustus 1960 M, beliau diangkat menjadi Dekan Fakultas Syari'ah Abu Hanifah sampai masa pensiun tahun 1970 M. pada tanggal 12 Maret 1975 M, beliau memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari (UNISBA) dan pada tanggal 29 Oktober 1975 M beliau juga dianugrahi gelar Doktor Honoris Causa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam bidang ilmu syari'ah Abu Hanifah.

Beliau termasuk salah seorang ulama besar yang produktif dengan hasil karya ilmiah yang banyak, di antara hasil karyanya adalah Kitāb al-Islām, Tafsīr an-Nūr, Sejarah dan Pengantar Hukum Islam, Koleksi Hadis Hukum, Sejarah dan Pengantar Hukum Islam, dan lain-lain.

Ahmad Azhar Basyir.

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri, (berubah menjadi IAIN dan sekarang menjadi UIN Sunan Kalijaga) Yogyakarta tahun 1950. Beliau memperdalam bahsa Arab di Universitas Bagdad pada tahun 1957 – 1958. Memperoleh gelar master pada Universitas Cairo dalam Dirasyah Islamiyah pada tahun 1965. Mengikuti pendidikan purna sarjana Filsafat pada Universita Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1972 – 1972. Lektor dalam Universitas Gadjah Mada dalam Filsafat Islam dengan rangkapan Islamologi Hukum Islam dan Pendidikan Hukum Islam. Beliau juga dosen luar biasa pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), UII, IAIN Sunan Kalijaga, dan juga tim pengkaji hukum

Islam dan pembinaan hukum nasional Departemen Kehakiman RI dan terakhir ketua pengurus pusat organisasi Muhammadiyah.

Adapun karya-karyanya antara lain: Filsafat Ibadah dalam Islam, Hukum Waris Islam, Hukum Perkawinan Islam, Hukum Kewarisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat, Garis Besar Sistem ekonomi Islam, Akhlak dan Hukum Islam, dan lain-lainnya.

Beliau wafat pada tanggal 8 Juni 1994 di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, setelah dirawat 23 hari di PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

LAMPIRAN III

GUIDE INTERVIEW

PERTANYAAN BUAT PIHAK PEGADAIAN

1. Kapan pegadaian syari'ah cabang Kusumanegara Yogyakarta didirikan?
2. Bagaimana struktur organisasinya?
3. Bagaimana prosedur gadai di pegadaian ini?
4. Siapa saja yang berhak menggadai barang?
5. Lelang/penjualan barang jaminan adalah salah satu bagian di pegadaian ini, apa yang melatarbelakanginya?
6. Kapan pelaksanaan lelang/penjualan barang jaminan?
7. Bagaimana prosedur lelang/penjualan barang jaminan di pegadaian ini?
8. Siapa saja pelaksana lelang/penjualan?
9. Bagaimana cara pemberitahuan lelang/penjualan barang jaminan tersebut?
10. Bagaimana prosedur pelaksanaan lelang/penjualan barang jaminan?
11. Dalam lelang/penjualan ada harga yang di tetapkan, bagaimana cara menetapkannya?
12. Apa saja kriterianya?
13. Apakah ada pedoman khusus dalam menetapkan harga?
14. Siapa yang berhak menetapkan harga dari barang tersebut?
15. Faktor apa saja yang mempengaruhi harga barang?
16. Bagaimana kalau taksiran baru lebih rendah dari taksiran pertama? Dan bagaiaman kalau sebaliknya?

PERTANYAAN BUAT NASABAH

1. Faktor apakah yang mendorong anda untuk menggadaikan barang di perum pegadain syari'ah ini?
2. Bagaimana harga jual barang gadai di sini?
3. Kalau harga jual, dan ternyata tidak sesuai dengan yang dikehendaki, bagaimana tanggapan anda?
4. Seandainya anda tidak melunasi tanggungan anda, kemudian barang anda dijual apakah anda menerimanya?

PERTANYAAN BUAT PESERTA LELANG

1. Bagaiaman anda mengetahui ada pelelangan/penjualan barang jaminan di pegadaian ini?
2. Kenapa anda berminat menjadi peserta lelang di pegadaian ini?
3. Apakah anda sudah sering menjadi peserta lelang di pegadaian ini?
4. Bagaiamana tanggapan anda dengan harga barang yang dilelang/dijual di pegadaian ini?
5. Apakah harga tersebut sudah standar dengan harga pada umumnya?

PEGADAIAN

ng : KUSUMANEGARA
: 450148
SUSI NURHAYATI
: 05.00338/02113215
: SAPEN GK I/448 YOGYAKARTA
: YOGYAKARTA
telp 081578059616
4 : No.

Bismillahirrohmanirrohim

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad akad ini, cukupkanlah takaran, jangan kamu menjadi orang-orang yang merugikan"

(Surat Al Maa'idah 1, Al-A'raf Syu'ara 181)

SURAT BUKTI RAHN (Gadai Syariah)

PEGADAIAN SYARIAH

Profesi Rahin
1. Wira usaha
2. Petani,
3. Nelayan
4. Karyawan
5. Pelajar
6. Ibu Rumah Tangga

5

Tujuan Pinjaman
a. Perdagangan
b. Pendidikan
c. Pertanian
d. Permodalan
e. Kesehatan
f. Industri

b

Gol : AG/HP00525
Tanggal Akad : 21-04-2005
Jatuh Tempo : 18-08-2005
Jatuh Tempo Lelang : 23-08-2005

SLIP PENGAMBILAN
☐ Barang/Marhun
☐ Akad baru

ang (Marhun) berupa :
HANPHONE MERK SIEMEN C45 IMEI :350673372
6 TAK SIM CARD TAK CHARGER BATANGAN

KASI-103 ***

KETENTUAN PEMINJAMAN

1. Jangka waktu pinjaman dan penyimpanan maksimum 120 (seratus dua puluh) hari dan dapat diperpanjang dengan membuat akad kembali.
2. Mentaati ketentuan-ketentuan akad seperti yang tercantum dibalik Surat Bukti ini.

Gol AG/HP
No. 00525
04
Bulan : HANDPHONE

Marhun : Rp. 115.000
: Rp. 101.000
JS per 10.000 Taksiran per 10 hari : Rp. 1.100
Biaya Administrasi Rp. 1.000
uruf : seratus satu ribu rupiah.

231461

Murtahin (KPP)

Rahin (Nasabah)

Tgl. Akad 21-04-2005
Taks. Rp. 115.000
Pinj. Rp. 101.000

H. Dachroni, SE SUSI NURHAYATI

00000000 13:52 21-04-2005

ALIHAN HAK

menebus menerima
pada tanggal
aya sebahkan kepada

Penerima
Hak

H\04
0052
04

Akad Rahn

Akad Ijarah

DAFTAR PENJUALAN LELANG
TANGGAL LL: 14-05-2005

RERUM PEGADAIAN
CABANG : KUSUMA NEGARA
CETAK :

EK 007
HIM.I

No	NBK	TGL KREDIT	RUBRIK	HUTANG NASABAH			PEND LELANG	BEA LL Pembeli	Dana Sosial	Nilai Jual LL	Bea LL Penjual	Uang Lebih	Tgl Byr Ukel
				UP	SM	JML							
1	A00924	20-12-2004	KT-KT	Rp81,000	Rp10,800	Rp91,800	Rp101,000	Rp983	Rp689	Rp98,345	Rp983	Rp6,545	
2	A00968	29-12-2004	KT-KT	Rp144,000	Rp19,450	Rp163,450	Rp180,000	Rp1,753	Rp1,226	Rp175,268	Rp1,753	Rp11,818	
	TOTAL GOL A			Rp225,000	Rp30,250	Rp255,250	Rp281,000	Rp2,736	Rp1,915	Rp273,613	Rp2,736	Rp18,363	
3	B02908	01-12-2004	KT-KT	Rp162,000	Rp19,450	Rp181,450	Rp194,000	Rp1,889	Rp1,322	Rp188,900	Rp1,889	Rp7,450	
4	B02955	06-12-2004	KT-KT	Rp243,000	Rp29,200	Rp272,200	Rp288,000	Rp2,804	Rp1,964	Rp280,428	Rp2,804	Rp8,228	
5	B02957	06-12-2004	KT-KT	Rp198,000	Rp24,300	Rp222,300	Rp270,000	Rp2,629	Rp1,840	Rp262,902	Rp2,629	Rp40,602	
6	B02989	09-12-2004	KT-KT	Rp333,000	Rp40,000	Rp373,000	Rp400,000	Rp3,895	Rp2,726	Rp389,484	Rp3,895	Rp16,484	
7	B03067	17-12-2004	KT-KT	Rp270,000	Rp34,050	Rp304,050	Rp359,000	Rp3,496	Rp2,446	Rp349,562	Rp3,496	Rp45,512	
8	B03072	17-12-2004	KT-KT	Rp216,000	Rp25,950	Rp241,950	Rp254,000	Rp2,473	Rp1,732	Rp247,322	Rp2,473	Rp5,372	
9	B03096	20-12-2004	KT-KT	Rp261,000	Rp33,550	Rp294,550	Rp351,000	Rp3,418	Rp2,392	Rp341,772	Rp3,418	Rp47,222	
10	B03138	21-12-2004	KT-KT	Rp178,000	Rp22,800	Rp200,800	Rp240,000	Rp2,337	Rp1,636	Rp233,690	Rp2,337	Rp32,850	
11	B03149	22-12-2004	KT-KT	Rp350,000	Rp42,150	Rp392,150	Rp423,000	Rp4,119	Rp2,883	Rp411,879	Rp4,119	Rp19,729	
12	B03151	22-12-2004	KT-KT	Rp243,000	Rp29,200	Rp272,200	Rp285,000	Rp2,775	Rp1,943	Rp277,507	Rp2,775	Rp5,307	
13	B03217	29-12-2004	KT-KT	Rp234,000	Rp28,100	Rp262,100	Rp285,000	Rp2,775	Rp1,943	Rp277,507	Rp2,775	Rp15,407	
14	B03222	30-12-2004	KT-KT	Rp225,000	Rp27,000	Rp252,000	Rp270,000	Rp2,629	Rp1,840	Rp262,902	Rp2,629	Rp10,902	
15	B03226	30-12-2004	KT-KT	Rp320,000	Rp38,350	Rp358,350	Rp370,000	Rp3,603	Rp2,521	Rp360,273	Rp3,603	Rp1,923	
16	B03227	30-12-2004	KT-KT	Rp243,000	Rp29,200	Rp272,200	Rp285,000	Rp2,775	Rp1,943	Rp277,507	Rp2,775	Rp5,307	
	TOTAL GOL B			Rp3,476,000	Rp423,300	Rp3,899,300	Rp4,274,000	Rp41,617	Rp29,131	Rp4,161,635	Rp41,617	Rp262,295	
17	C1285	30-12-2004	KT-KT	Rp515,000	Rp62,100	Rp577,100	Rp635,000	Rp6,183	Rp4,328	Rp618,306	Rp6,183	Rp41,206	
	TOTAL GOL C			Rp515,000	Rp62,100	Rp577,100	Rp635,000	Rp6,183	Rp4,328	Rp618,306	Rp6,183	Rp41,206	
18	D00589	08-12-2004	KT-KT	Rp2,970,000	Rp356,400	Rp3,326,400	Rp3,630,000	Rp35,346	Rp24,741	Rp3,534,567	Rp35,346	Rp208,167	09-07-2005
19	D00634	21-12-2004	KT-KT	Rp1,260,000	Rp151,200	Rp1,411,200	Rp1,452,000	Rp14,138	Rp9,897	Rp1,413,827	Rp14,138	Rp2,627	28-05-2005
	TOTAL GOL D			Rp4,230,000	Rp507,600	Rp4,737,600	Rp5,082,000	Rp49,484	Rp34,638	Rp4,948,394	Rp49,484	Rp210,794	
	GRAND TOTAL			Rp8,446,000	Rp1,023,250	Rp9,469,250	Rp10,272,000	Rp100,020	Rp70,012	Rp10,001,948	Rp100,020	Rp532,658	

DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat: Jln. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/I/DS/PP.00.9/1290/2005 Yogyakarta, 19 April 2005
Lamp. : -
Perihal : *Rekomendasi Pelaksanaan Riset*

Kepada
Yth. Kepala BAPEDA
Propinsi D.I.Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : Susi Nurhayati
NIM : 02381211
Semester : VI
Jurusan : Muamalah
Judul skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pelelangan Barang Gadai di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta

guna mengadakan penelitian (Riset) di :

Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,
Kepala Bagian Tata Usaha

Drs. H. Ali Bin Abd. Manan, MM.
NIP. 150213536

Tembusan:
1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. laporan).
2. Arsip.

BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)
Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_dly@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.0 / 2154

Membaca Surat : Dekan Fak. Syari'ah - UIN "SUKA" Yk **Nomor** :IN/I/DS/PP.00.9/2005
Tanggal : 19 April 2005 **Perihal : Ijin Penelitian**

Mengingat :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 162 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Pendataan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Diijinkan kepada :

Nama : SUSI NURHAYATI **No.Mhs./NIM:** 02381211-
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PELELANGAN BARANG GADAI DI PERUM PEGADAIAN SYARI'AH CABANG KUSUMANEGARA YOGYAKARTA

Lokasi : Kota Yogyakarta
Waktunya : Mulai tanggal 19 April 2005 s/d 19 Juli 2005

Dengan Ketentuan :
1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth. :
1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta c.q. Ka. Bappeda;
3. Ka. Kanwil Dep. Agama Prop. DIY;
4. Ka. Pengadilan Tinggi Agama Prop. DIY;
5. Ka. PT. Jawatan Pegadaian Yk;
6. Dekan Fak. Syari'ah - UIN "SUKA" Yk;
7. Pertinngal

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 19 April 2005

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
UB . KEPALA BIDANG PENGENDALIAN

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BAPEDA

IR. NANANG SUWANDI
NIP. 490 022 448

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Kenari 56 Telp. 515207, 515865, 515866 Pesawat 153, 154, Fax. 554432
YOGYAKARTA KODE POS 55165
EMAIL : bappeda@jogja.go.id; EMAIL INTRANET : bapeda@intra.jogja.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001, 2740; HOTLINE TELP : (0174) 555242; HOTLINE EMAIL : upik@jogja.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN
070/799

Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/2154 Tanggal : 19/04/2005

Mengingat :
1. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 33/KPT/1986 tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun non Pemerintah yang melakukkan Pendataan / Penelitian
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/I.2/2004 Tentang : Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN /PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta

Diijinkan Kepada
Nama : Susi Nurhayati NO MHS / NIM : 02381211
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah - UIN SUKA
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Drs. Riyanta, M.Hum
Keperluan : Melakukan penelitian dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PELELANGAN BARANG GADAI DI PERUM PEGADAIAN SYARI'AH CABANG KUSUMANEGARA YOGYAKARTA

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 19/04/2005 Sampai 19/07/2005
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan

Dengan Ketentuan :
1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaatai ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Ijin ini tidak dislahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat ijin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah Setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

Susi Nurhayati

Dikeluarkan di : Yogyakrta
Pada Tanggal : 21/04/2005
A.n. Walikota Yogyakarta
Kepala Bappeda
Ub. Ka. Bid Data, Penelitian & KAD

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dra. Wadjarni PR.
NIP. 490027328

Tembusan Kepada Yth. :
1. Walikota Yogyakarta
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Ka. Kantor Kesbang dan Linmas Kota Yogyakarta
4. Dir. Perum.Pegadaian Syari'ah Cab. Kusumanegara
5. Arsip.

PEGADAIAN

Nomor : 109/Sp.4.0704.35.4/2005
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Jogjakarta, 21 April 2005

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri "Sunan Kalijaga"
di **JOGJAKARTA.**

Menunjuk surat saudara nomor: IN/I/DS/PP.00.9/2005, tanggal 19 April 2005 tentang Permohonan Ijin Penelitian, dengan ini kami **memberikan ijin** kepada mahasiswa saudara seperti tersebut dibawah ini:

Nama : SUSI NURHAYATI
NIM : 02381211
Jurusan : Muamalah

untuk melakukan penelitian di Kantor Unit Layanan Gadai Syari'ah Cabang Kusumanegara Jogjakarta, selama 2 (dua) bulan terhitung mulai **tanggal 26 April 2005 s.d tanggal 26 Juni 2005.**

Adapun ketentuannya, bahwa semua keterangan/data yang diperoleh dari Perum Pegadaian, hasilnya hanya dipergunakan untuk kepentingan studi mahasiswa yang bersangkutan, dan tidak dibenarkan untuk kepentingan lainnya.

Setelah selesai melaksanakan penelitian, agar segera menyerahkan hasil penelitian berupa 1 (satu) eksemplar skripsi dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pelelangan Barang Gadai di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta**" ke Bagian Humas Kanwil Perum Pegadaian Jogjakarta.

Demikian untuk diketahui dan kesempatan ini agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik – baiknya.

Pemimpin Wilayah
Perum Pegadaian Jogjakarta

PERUM PEGADAIAN Kantor Wilayah YOGYA

Drs. OBERLIN SIMANJUNTAK
NIK.P.060054147

Tembusan :
1. Sdr. Manajer Cabang Unit Layanan Syari'ah Kusumanegara di Jogjakarta;
2. Sdr. Susi Nurhayati, mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN SUKA di Jogjakarta;
3. Arsip.

Perum Pegadaian - Kantor Wilayah
Jl. Gadalan No. 3, Telp 584101, 584102, Fax. (0274) 584101, Ngupasan, Yogyakarta ; 55122
http://www.pegadaian.co.id email: dhms@indosat.net.id

LAMPIRAN V

CURRICULUM VITAE

Nama : Susi Nurhayati

TTL : Kudus, 9 Agustus 1983

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Loram Kulon Jati Kudus

Ayah : Suhadi

Ibu : Riba'in

Alamat : Loram Kulon Jati Kudus.

Pendidikan :

- SDN Loram Kulon, lulus tahun 1994
- MTs Raudlotul Ulum, lulus tahun 1999
- MA Raudlotul Ulum, lulus tahun 2002
- UIN Sunan Kalijaga, masuk tahun 2002